

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu negara adalah dengan adanya pelaksanaan pemerataan pembangunan. Pembangunan desa merupakan komponen mendasar dari upaya pembangunan yang lebih luas, dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Pembangunan di wilayah pedesaan berarti memberikan desa otonomi yang luas, sehingga desa dapat mengelola dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai pembangunan yang seimbang demi kemajuan bangsa.

Desa dapat digolongkan sebagai tempat tinggal manusia yang skalanya lebih kecil dibandingkan dengan kota. Desa dan kota menunjukkan karakteristik yang berbeda, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan jumlah penduduk, komposisi lingkungan, dan struktur ekonomi. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa resmi diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum. Desa mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur dan melaksanakan urusan pemerintah serta mengurus urusan masyarakat yang mempunyai batas wilayah tertentu. Tanggung jawab tersebut diakui dalam kerangka pemerintahan Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat.

Strategi yang diterapkan pemerintah pusat untuk memperlancar pembangunan pedesaan maka pada tahun 2015 diamanatkan bahwa desa akan menerima pencairan Dana Desa sebesar 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, atau Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 yang khusus mengatur Dana Desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan pasal 1 ayat (2)

peraturan tersebut, Dana Desa dimaksudkan untuk disalurkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa ke masing-masing desa untuk program pembangunan tertentu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mendistribusikannya ke masing-masing desa. Pemberian dana desa merupakan sarana penting untuk memberdayakan masyarakat desa dalam memfasilitasi program pembangunan lokal di wilayah mereka sendiri.

Tujuan utama rencana kerja pemerintah desa adalah mengalokasikan dana desa secara strategis dalam rangka mendukung inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Jika dalam pengalokasian dana desa tersebut masih terdapat sisa anggaran, maka sisa tersebut dapat digunakan untuk membiayai program yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaannya tersebut setelah mendapat izin dari bupati atau walikota.

Implementasi program pembangunan pedesaan harus selaras dengan permasalahan yang ada, peluang yang ada, tujuan masyarakat, dan prioritas yang ditetapkan dalam pembangunan pedesaan. Penggunaan Dana Desa memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan pengawasan yang cermat. Proses perencanaan pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan perencanaan kabupaten dan kota, sehingga kedua rencana tersebut dapat dilaksanakan secara berdampingan. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa memerlukan pemberian informasi dan pengawasan baik oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Dana Desa diharapkan memungkinkan pemerintah untuk menggunakan sumber dayanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Pemerintah desa harus memanfaatkan dana desa secara efisien, dimana pemerintah desa harus memastikan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada kegiatan musyawarah dapat dicapai dengan waktu yang telah

ditentukan sebelumnya. Dengan adanya dukungan keuangan dari desa, maka menjadi tanggung jawab penyelenggara pemerintahan desa untuk secara efektif mengawasi dan mengatur berbagai aspek urusan masyarakat, seperti meningkatkan taraf hidup penduduk setempat di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

Kabupaten Bandung, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, setiap tahunnya mendapat dana daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dana desa yang dialokasikan pada tiga tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Dana Desa Kabupaten Bandung Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2020	322.217.180.000
2	2021	334.046.576.000
3	2022	345.331.515.000
4	2023	366.813.940.000
Jumlah		1.368.409.211.000

Sumber : sid.kemendesa.go.id (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Bandung telah menerima dana desa dari pemerintah pusat atau APBN sebesar Rp. 1.368.409.211.000 selama empat tahun terakhir. Tabel tersebut dengan jelas menggambarkan kenaikan tahunan yang konsisten dalam jumlah ini. Angka-angka keuangan menunjukkan pertumbuhan nilai secara bertahap selama bertahun-tahun. Pada tahun 2020 nilainya berada di angka Rp. 322.217.180.000 yang selanjutnya naik menjadi Rp. 334.046.576.000 pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 nilainya semakin meningkat menjadi Rp. 345.331.515.000. Data terkini tahun 2023 bernilai Rp. 366.813.940.000. Setiap tahunnya, sumber daya finansial dalam jumlah besar diberikan kepada masyarakat pedesaan dengan harapan bahwa dana tersebut akan digunakan secara bijaksana, terutama untuk kemajuan infrastruktur dan sumber

daya manusia di desa. Hal ini mencakup peningkatan sumber daya manusia yang dirancang khusus untuk pengembangan sumber daya perangkat desa. Daerah berpotensi mengalami pembangunan apabila tersedia sumber daya keuangan yang cukup dan diterapkannya praktik pengelolaan anggaran yang efektif. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah inkonsistensi dan penyelewengan alokasi dana desa yang tersebar dimana-mana.

Fenomena ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat yang juga mengalami hal serupa di setiap kabupaten dan kota. Desa Mekarsaluyu, yang terletak di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, merupakan penerima Dana Desa pemerintah tahunan yang dialokasikan untuk keperluan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data pada Tabel 1.2, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa di Desa Mekarsaluyu dianalisis dalam kurun waktu tiga tahun.

Tabel 1. 2 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2022

Tahun	APBDes	Dana Desa
2020	2.243.594.650	964.822.000
2021	2.133.899.599	939.480.000
2022	2.099.465.100	898.915.000

Sumber: <https://mekarsaluyu.desa.id> (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabulasi data besaran APBDes dan Dana Desa di Desa Mekarsaluyu yang terletak di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2020-2022 terlihat terjadi penurunan yang konsisten alokasi tersebut setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2022 Desa Mekarsaluyu menganggarkan biaya untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa

sebesar Rp. 458.101.000, berikut ini realisasi sub bidang pada pelaksanaan pembangunan Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan tahun 2022.

Tabel 1. 3 Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 95.833.600	Rp. 95.833.600	-
2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 253.287.400	Rp. 253.287.400	-
3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 98.480.000	Rp. 23.480.000	Rp. 75.000.000
4	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	-
Jumlah		Rp. 458.101.000	Rp. 383.101.000	Rp. 75.000.000

Sumber: Realisasi APBDes Mekarsaluyu

Berdasarkan uraian Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa masih belum sepenuhnya terealisasi, yaitu pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman sebesar Rp. 75.000.000 yang didalamnya mencakup tentang dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni, pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dll), dan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Pada dasarnya sub bidang Kawasan pemukiman ini merupakan salah satu komponen yang penting, dimana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang

dilakukan dengan Dedi Selamat Kurniawan, S.IP., selaku Sekretaris Desa Mekarsaluyu mengenai hambatan yang terjadi dalam pengalokasian dana desa tersebut yaitu sebagai berikut: *“kendala yang terjadi dalam mengrealisasikan anggaran dana desa tersebut adalah ketika terjadi keadaan mendesak yang mengakibatkan kondisi-kondisi yang kurang memungkinkan sehingga realisasi terhadap dana desa tersebut kurang optimal. Selain itu juga, karena dana desa ini harus dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di tetapkan maka tidak bisa semena-mena menggunakannya, misalnya jika terjadi bentrokan antara kondisi di desa dengan keputusan pemerintah tersebut”*. Namun dengan anggaran yang besar, diharapkan alokasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuannya. Selain itu berdasarkan hasil observasi pra penelitian juga masih ditemukan jalan pemukiman yang masih dalam kondisi rusak dan kurang memadai. Dengan demikian, Desa Mekarsaluyu masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, serta mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa dan programnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Alokasi keuangan desa hendaknya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan desa dengan tujuan mendorong pembangunan desa yang adil dan seimbang serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hal ***“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan yang disajikan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, periode tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengingat rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung periode tahun 2022.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan informasi di bidang administrasi publik terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan.
- 2) Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa. Temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dana desa, sehingga meningkatkan efektivitasnya secara keseluruhan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, temuan penelitian ini memberikan contoh penggunaan praktis dari pengetahuan yang diperoleh sebagai mahasiswa Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, juga memberikan

pengalaman pribadi dan peluang untuk memperluas pengetahuan terutama tentang efektivitas penggunaan dana desa.

- 2) Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi dan Desa Mekarsaluyu untuk meningkatkan pembangunannya.


1.5 Kerangka Pemikiran

Dana Desa adalah sumber keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Desa, memperlancar prakarsa pembangunan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang merupakan salah satu komponen program TKD dirancang untuk memberikan bantuan keuangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat setempat dan memajukan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Khususnya Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa dapat diarahkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya, sesuai dengan tujuan nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan nasional dan penyaluran TKD.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka teori akan digunakan untuk menyusun kerangka konseptual yang sejalan dengan kajian yang diteliti, khususnya mengkaji tentang “Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.” Penelitian ini menggunakan teori efektivitas

program dari Budiani (2007) sebagai kerangka teoritis, yang menyatakan bahwa ada berbagai indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas. Indikator-indikator tersebut meliputi ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Secara lebih jelasnya, dapat dilihat pada alur atau bagan kerangka pemikiran berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai referensi atau pembanding. Penelitian sebelumnya juga telah berupaya untuk mengurangi persepsi adanya kesamaan yang identik antara penelitian ini dan penelitian lain. Hal ini berfungsi untuk memperkuat orisinalitas dan kepenulisan penelitian ini. Berikut ini menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti gunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Perbedaan
1	Sanita Larasati (2019)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018	Menunjukkan bahwa penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sukamenak dianggap kurang efektif karena masalah ketepatan waktu, yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana.	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi penelitian• Menggunakan teori konsep efektivitas Makmur yaitu: ketepatan penentuan waktu; ketepatan perhitungan biaya, ketepatan penentuan tujuan dan ketepatan sasaran.
2	Salma Banna Kadang, Alden Laloma dan Deysi Tampongoy (2021).	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa di desa Meko telah mencapai tingkat	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi penelitian• Menggunakan 4 indikator pengelolaan dalam hal ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Geoge R. Terry

			<p>maksimal, walaupun belum semua tokoh masyarakat terlibat dalam proses ini. Selanjutnya, dalam aspek organisasi, terdapat efektivitas yang terlihat dari sistem pembagian tugas yang melibatkan seluruh warga desa Meko, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang terlibat secara langsung. Ketika berbicara tentang pelaksanaan, dilapangan ditemukan bahwa program-program yang disepakati dalam musrenbang desa telah dijalankan dengan baik, meskipun masih ada beberapa</p>	<p>yaitu Pengorganisasian Perencanaan (Planning), (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Perencanaan (planning)</p>
--	--	--	---	---

			kendala yang sering muncul.	
3	Muliadi, Lukman Hakim dan M. Isa Ansari (2019).	Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan amali Kabupaten Bone)	Pada aspek penyampaian tujuan, aspek integrasi sudah berjalan cukup efektif. Namun, pada aspek adaptasi, masih hanya sekedar konteks pelaksanaan kebijakan dan tidak ada pada sektor pemaksimalan sumber daya dan potensi local.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Menggunakan teori Duncan (Streers, 1985) dengan indikator pencapaian tujuan, integrase dan adaptasi

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengkajian efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan di berbagai daerah, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian keefektivitasan yang diharapkan. Permasalahan ini mencakup aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya, kendala dalam pengelolaan dana, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga isu-isu terkait birokrasi dan koordinasi antar-lembaga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah disalurkan dengan tujuan yang baik, realisasi manfaatnya masih belum sepenuhnya optimal di lapangan, sehingga perlu adanya perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan keefektivitasan program tersebut di masa mendatang. Ketidakefektifan ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, yang beragam tergantung pada konteks lokal dan dinamika sosial yang ada.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori yang berbeda serta pemilihan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini mengadopsi teori efektivitas program dari Budiani (2007), yang memberikan perspektif baru dalam menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian menjadi faktor penting, karena konteks geografis dan sosial yang berbeda menghasilkan masalah dan tantangan yang unik. Hal ini membuat hasil penelitian ini tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai efektivitas program di lingkungan yang berbeda.

